



**PUTUSAN**

Nomor xxxxx/xxxx/xxx/xxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX ;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal : 21 Tahun/10 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH. dkk**, berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 98/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 06 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. xxxx/xxxx/xxxx/xxxx tertanggal 06 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : xxx/xxxx/xxxxx yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **29 Agustus 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ sebagaimana dakwaan alternatif “ PERTAMA “ kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana legging warna biru coklat ;
  - 1 (satu) potong BH warna abu ;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;
  - 1 (satu) potong keudung warna hijau ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, sedangkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 CC, warna hitam, tahun pembuatan 2015, no. registrasi B-xxx-PBF, no.rangka : MH1KB1112F016885 no. mesin : KB11E1018400, berikut STNK kendaraan beserta kunci kontak ;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor : M-xxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 37 Putusan N



DIKEMBALIKAN KE SAKSI xxxxxxxxxxxxxx ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa XXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai April 2022 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama XXXX (umur 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi Hana Binti Xxxxx (Hana) lewat media sosial Face book, selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya keduanya berpacaran, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi XXXX via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi Hana datang ke rumah terdakwa, waku itu saksi XXXX bertanya “ bade naon ka bumi ?” (mau apa ke rumah ?), dan terdakwa menjawab “ lah ameng we “ (lah main aja), atas permintaan pacarnya itu saksi XXXX tak menolak dan menuruti dengan menjawab “ hayu atuh kantung, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi

Halaman 3 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah), kemudian terdakwa menjemput saksi Hana menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan tadi, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa di Ciamis, sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) yang sedang berada di ruang tamu, namun saat itu saksi Nunung tidak bertanya apapun kepada terdakwa maupun saksi XXXX lalu saksi Nunung pergi ke luar rumah menjaga warung, kemudian terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar dengan perkataan “ hayu di kamar nyariosna “ (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi Hana “ hayu “ (hayu), setelah terdakwa dan saksi Hana berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi XXXX untuk bersetubuh dengan berkata “ yang, hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi Hana menjawab “ ih alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieuh engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah), mendengar bujukan terdakwa tersebut membuat saksi XXXX diam tak menjawab dan menurut saja ketika kemudian terdakwa mencium pipinya, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Hana dan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hana tiduran di kasur, lalu dalam posisi saksi Hana tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi Hana, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Hana hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang psuh up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi Hana dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi merapihkan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;

Bahwa beberapa minggu kemudian setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi XXXX “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan-jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnye diem dulu di rumah saya), setelah saksi XXXX menyetujui lalu

Halaman 4 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam, kemudian terdakwa dan saksi XXXX pun jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi Hana ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa yang pada saat itu ada ibu terdakwa bernama saksi Nunung sedang berada di luar rumah namun tidak bertanya apapun kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi Hana masuk ke kamar terdakwa, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak dan membujuk saksi XXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi XXXX “ uhun sok “ (iya silakan), kemudian terdakwapun langsung mencium bibir, meremas-remas payudara saksi XXXX, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Hana serta terdakwa sendiri, selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi Hana, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi Hana dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi Hana pulang ke rumahnya ;

Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi Hana pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 meskipun diantara keduanya sempat beberapa kali mengalami putus nyambung hubungan pacaran, hingga perbuatan layaknya suami isteri tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa dirinya tengah hamil /mengandung ;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab saksi XXXX “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar), lalu saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar, di dalam kamar lalu keduanya

Halaman 5 dari 37 Putusan N





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudaranya serta menjilati kemaluan saksi XXXX, setelah itu saksi XXXX membuka celananya dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “(tidak apa-apa nangung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya, kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi Hana, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Hana dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

Bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi XXXX, terdakwa mengetahui usia saksi XXXX masih sekitar 15 (lima belas) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan perbuatan yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap saksi XXXX sejak tahun 2020 hingga April 2022 tersebut yang mengakibatkan saksi XXXX mengandung, akhirnya diketahui oleh orang tua saksi XXXX sehingga kemudian pihak orang tua saksi XXXX mendatangi terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban, namun karena tidak ada tanggapan dari terdakwa dan juga pihak keluarga terdakwa, akhirnya pada 17 Mei 2022 orang tua saksi Hana (Saksi Xxxxx Bin Usup) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk pengusutan lebih lanjut, dimana berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 370/2860-RSU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis, menerangkan dalam hasil pemeriksaannya al:

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Hymen robek arah jam 5 sampai dengan dasar, keputihan ;
- Pemeriksaan Laboratorium penunjang : USG janin tunggal Perempuan, ukuran kehamilan 24 minggu, taksiran kelahiran tanggal 5 September 2022.
- KESIMPULAN : Hymen tidak utuh, hamil 5 bulan (24 minggu) .

Perbuatan terdakwa XXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa XXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai April 2022 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama XXXX (umur 17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi XXXX lewat media sosial Face book, selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya keduanya berpacaran, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi XXXX via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi Hana datang ke rumah terdakwa, waktu itu saksi XXXX bertanya “ bade naon ka bumi ? “ (mau apa ke rumah ?), dan terdakwa menjawab “ lah ameng we “ (lah main aja), atas permintaan pacarnya itu saksi XXXX tak menolak dan menuruti dengan menjawab “ hayu atuh kanton, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi “(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah), kemudian terdakwa menjemput saksi XXXX menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan tadi, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa di Ciamis sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) yang sedang berada di ruang tamu, namun saat itu saksi Nunung tidak bertanya apapun kepada terdakwa maupun saksi XXXX lalu saksi Nunung pergi ke luar rumah menjaga warung, kemudian terdakwa dan saksi Hana berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar dengan perkataan “ hayu di kamar nyariosna “ (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi Hana “ hayu “ (hayu), setelah terdakwa dan saksi Hana berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX untuk bersetubuh dengan berkata “ yang, hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi XXXX menjawab “ ih alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieuh engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah), mendengar bujukan terdakwa tersebut membuat saksi XXXX diam tak menjawab dan menurut saja ketika kemudian terdakwa mencium pipinya, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi XXXX tiduran di kasur, lalu dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Hana hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang psuh up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi Hana dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi merapihkan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;

Bahwa beberapa minggu kemudian setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi XXXX “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan-jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnya diem dulu di rumah saya), setelah saksi XXXX menyetujui lalu terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam, kemudian terdakwa dan saksi XXXX pun jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa yang pada saat itu ada ibu terdakwa bernama saksi Nunung sedang berada di luar rumah namun tidak bertanya apapun kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi Hana berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi Hana masuk ke kamar terdakwa, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak dan membujuk saksi Hana untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi XXXX “ uhun sok “ (iya silakan), kemudian terdawapun langsung mencium bibir, meremas-remas payudara saksi XXXX,

Halaman 8 dari 37 Putusan N





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX serta terdakwa sendiri, selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi XXXX, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Hana hingga masuk, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi Hana pulang ke rumahnya ;

Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi Hana pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 meskipun diantara keduanya sempat beberapa kali mengalami putus nyambung hubungan pacaran, hingga perbuatan layaknya suami isteri tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa dirinya tengah hamil /mengandung ;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab saksi Hana “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar), lalu saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar, di dalam kamar lalu keduanya berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudaranya serta menjilati kemaluan saksi XXXX, setelah itu saksi XXXX membuka celananya dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “ (tidak apa-apa tanggung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya, kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit

Halaman 9 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

Bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyeturahi saksi XXXX, terdakwa mengetahui usia saksi XXXX masih sekitar 15 (lima belas) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan perbuatan yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap saksi XXXX sejak tahun 2020 hingga April 2022 tersebut yang mengakibatkan saksi XXXX mengandung, akhirnya diketahui oleh orang tua saksi XXXX sehingga kemudian pihak orang tua saksi Hana mendatangi terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban, namun karena tidak ada tanggapan dari terdakwa dan juga pihak keluarga terdakwa, akhirnya pada 17 Mei 2022 orang tua saksi Hana (Saksi Xxxxx Bin Usup) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk pengusutan lebih lanjut, dimana berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 370/2860-RSU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didi Kurniadi M,Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis, menerangkan dalam hasil pemeriksaannya al:

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Hymen robek arah jam 5 sampai dengan dasar, keputihan ;
- Pemeriksaan Laboratorium penunjang : USG janin tunggal Perempuan, ukuran kehamilan 24 minggu, taksiran kelahiran tanggal 5 September 2022.
- KESIMPULAN : Hymen tidak utuh, hamil 5 bulan (24 minggu) .

Perbuatan terdakwa XXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang- undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi XXX:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai April 2022 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi XXXX ;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi XXXX, usia saksi XXXX masih 15 tahun, tepatnya saksi dilahirkan pada 03-03-2005 ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi lewat media sosial Face book (FB) ;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa kali menjalin komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya terdakwa dan saksi XXXX berpacaran;
- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi XXXX datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa atas ajakan itu saksi XXXX menyetujui, dan menyuruh terdakwa menjemput saksi dengan mengatakan “ hayu atuh kanton, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi “(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi XXXX menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan, setelah itu terdakwa dan saksi pergi ke rumah terdakwa di Dusun Segel Rt. 001 Rw. 001 Desa Mangkubumi kecamatan Sadanya kabupaten Ciamis;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) sedang berada di ruang tamu, namun melihat terdakwa dan saksi datang, saksi Nunung tanpa bertanya apapun langsung pergi ke luar rumah untuk menjaga warung ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit, kemudian terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar dengan perkataan “ hayu di kamar nyariosna “ (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi XXXX “ hayu “ (hayu) ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh dengan berkata “ yang, hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi menolak dengan menjawab “ ih

Halaman 11 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieu engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah) ;

- Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut saksi XXXX diam saja tak menjawab dan tak menolak ketika kemudian terdakwa mencium pipi saksi, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan celana terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi tiduran di kasur ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX ;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXX merapihkan kembali pakaian masing- masing dan terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan-jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnye diem dulu di rumah saya);
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi XXXX menyetujui lalu terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam dan jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa saat itu saksi Nunung sedang berada di luar rumah dan seperti biasa tidak bertanya apapun kepada terdakwa maupun saksi XXXX;

Halaman 12 dari 37 Putusan N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi berbincang-bincang di ruang tamu, namun beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa mengajak dan membujuk saksi XXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi “ uhun sok “ (iya silakan);
- Bahwa kemudian terdakwapun langsung mencium bibir, meremas-remas payudara saksi XXXX, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX serta terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi XXXX, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi XXXX pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 hingga terjadi lebih dari 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa selama rentang waktu tersebut antara terdakwa dan saksi XXXX sempat putus pacaran, namun kemudian nyambung pacaran kembali dan tiap kali bertemu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi XXXX;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa saksi XXXX tengah hamil /mengandung ;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab

Halaman 13 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar) ;

- Bahwa lalu saksi pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar lalu keduanya berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudara saksi XXXX serta menjilati kemaluan saksi XXXX ;
- Bahwa setelah itu saksi XXXX membuka celana saksi XXXX dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “(tidak apa-apa tanggung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya ;
- Bahwa kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX;
- Bahwa pada saat pertama kali menyetubuhi saksi XXXX di bulan Juni 2020, usia saksi XXXX masih 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah dengan siapapun ;
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX akhirnya pada tanggal 6 Mei 2022 diketahui oleh orang tua saksi XXXX, sehingga kemudian orang tua saksi XXXX meminta pertanggung jawaban terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mau bertanggung jawab akhirnya orang tua saksi XXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;
- Bahwa saat ini usia kandungan saksi sudah 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa saat ini saksi XXXX sudah tidak lagi mencintai terdakwa karena terdakwa tidak bisa membuktikan tanggung jawabnya untuk menikahi saksi dan saksi XXXX juga tidak suka dengan sikap terdakwa yang suka kasar /pemarah ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi XXXXX:**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi XXXX sebagai anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan /atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXX;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh XXXX pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi tepatnya di dusun Desa Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2022 pada saat bulan suci Ramadhan, saksi curiga terhadap saksi XXXX yang selama bulan suci Ramadhan selalu berpuasa dan belum pernah batal ;
- Bahwa karena curiga maka saksi bertanya langsung ke saksi XXXX kenapa puasanya tidak batal-batal, apakah tidak haid, dan dijawab saksi XXXX " nanti mah paling akhir ", dan saksi menjawab " oh iya atuh " ;
- Bahwa namun sampai selesai puasa ternyata saksi memperhatikan bahwa XXXX tidak pernah haid, lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 13.00 wib saat saksi berada di rumah melihat XXXX sedang tiduran di dalam kamarnya ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat perut saksi XXXX terlihat membuncit dan saksi mulai curiga kembali ;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan saksi XXXX dan bertanya kenapa perutnya besar, berapa bulan tidak haid, dan saat itu saksi sambil mengelus-ngelus perut saksi XXXX;
- Bahwa awalnya saksi XXXX hanya diam saja, setelah beberapa kali saksi tanya dengan mengatakan " sok jujur ke mamah, XXXX sudah tidak haid berapa bulan ?" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi XXXX menjawab sambil menangis “ uhun mah ani tos teu haid kana opat bulanan “ (iya mah saya sudah tidak haid kurang lebih empat bulan) ;
- Bahwa mendengar jawaban saksi XXXX tersebut saksi kaget dan berujar “ XXXX hamil ? “, ketika itu saksi Hana tidak menjawab malah menangis semakin kencang,
- Bahwa kemudian saksi berusaha menenangkan dan bertanya lagi “ sama siapa sok bilang “ ;
- Bahwa saksi XXXX menjawab “ku orang Welasari mah”, tanya saksi lagi “siapa namanya ?”;
- Bahwa saat itu saksi XXXX hanya menjawab bahwa nama mamahnya adalah sdri. Nunung ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar kamar dan menghampiri suami saksi bernama XXXXX yang sedang nonton TV ; ;
- Bahwa saat itu saksi langsung memberitahu suami bahwa XXXX hamil, dan suami saksi kaget menjawab “ sama siapa” ;
- Bahwa saksi menjawab lagi “ katanya mah sama orang Welasari” ;
- Bahwa selanjutnya saksi Xxxxx menghampiri saksi XXXX di dalam kamar, dan langsung meminta saksi XXXX untuk mengantarkan saksi Xxxxx ke rumah orang yang telah menghamilinya ;
- Bahwa kemudian saksi Xxxxx dan XXXX pergi ke rumah terdakwa, sedangkan saksi menunggu di rumah ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib saksi Xxxxx kembali pulang namun tidak bersama dengan saksi XXXX ;
- Bahwa lalu saksi bertanya kemana XXXX nya pak, dan jawab saksi Xxxxx “ disimpan dulu disana di ibunya “ ;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi menjawab “ oh iya atuh, terus siapa yang telah menghamili XXXX, dan jawab saksi Xxxxx “ si Amar orang Sadananya “ jawab saksi “ oh iya ;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 7 Mei 2022 saksi bersama saksi Xxxxx menghubungi anak saksi bernama Heti untuk datang ke rumah ;
- Bahwa setelah saksi Heti datang bersama suaminya bernama Agus, maka saksi dan saksi Xxxxx menjelaskan kondisi saksi XXXX yang sedang hamil dan saat ini sedang berada di rumah saksi Amar ;
- Bahwa awalnya saksi Heti terkejut namun setelah itu saksi Xxxxx menyarankan saksi untuk membawa kembali saksi XXXX dari rumah saksi Amar ;

Halaman 16 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Duho, Xxxxx dan Heti berangkat menuju rumah saksi XXXXX;
- Bahwa sesampai disana, saksi bertemu dengan ibunya saksi XXXXX yang bernama saksi Nunung ;
- Bahwa saat itu saksi berkata ke saksi Nunung “ ini XXXX mau dibawa pulang dulu aja ke rumah “, jawab saksi Nunung “ oh iya atuh “;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Duho, Xxxxx dan Heti membawa saksi XXXX pulang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 saksi bersama suami berunding, akhirnya saksi Xxxxx memutuskan kejadian yang dialami saksi XXXX untuk dilaporkan ke pihak berwajib mengingat saat terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut usia saksi Hana masih 15 tahun ;
- Bahwa selain itu saksi melihat pihak terdakwa dan keluarganya tidak menunjukkan itikad baik dan keseriusan untuk mau bertanggung jawab meskipun sudah diberi cukup waktu ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi XXXX bahwa saksi XXXX mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa membujuk saksi XXXX dengan mengatakan “ sok ga akan kenapa-kenapa, kalau ada apa-apa juga saya bakalan tanggung jawab dan dinikah “ ;
- Bahwa namun karena tidak ada tanggung jawab yang diperlihatkan terdakwa maupun keluarganya terhadap anak saksi, akhirnya saksi Xxxxx melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;
- Bahwa usia saksi XXXX pada saat pertama kali disetubuhi terdakwa masih 15 tahun, tepatnya dilahirkan pada tanggal 3 Maret 2005 ;
- Bahwa usia kandungan saksi XXXX saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan dan saksi selaku orang tua saksi XXXX bersedia untuk merawat bayi tersebut nantinya ;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi XXXXXXXX;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi XXXX sebagai adik ipar saksi karena saksi menikahi kakaknya yang bernama Heti ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan /atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Xxxxx (orang tua saksi XXXX) ;
- Bahwa saksi Xxxxx menceritakan hal tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib, di rumah saksi Xxxxx di dusun desa Rt 003 Rw. 003 desa Sukajadi kec. Sadananya kab Ciamis ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 saat saksi bermain ke rumah mertua saksi bernama Duho, saksi sempat menaruh curiga bahwa saksi XXXX tengah mengandung ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi XXXX yang sedang makan rujak, saat itu saksi sempat curiga karena rujak yang dimakan saksi XXXX merupakan nanas muda ;
- Bahwa lalu pada malam harinya saksi bercerita ke saksi Heti (isteri) dengan berkata “ neng aa curiga ja XXXX sigana hamil siah “ (neng, aa curiga sepertinya Heti hamil), dan dijawab saksi Heti “ naha curiga kunaon “ (curiga kenapa) ;
- Bahwa saksi menjawab lagi “ tadi aa ningali XXXX keur ngarujuk nanas ngora “ (tadi aa melihat XXXX sedang makan rujak nanas muda) ;
- Bahwa isteri saksi menjawab agar saksi jangan berprasangka buruk takut fitnah
- Bahwa setelah itu saksi tidak bercerita kepada siapapun tentang kecurigaan saksi tersbeut ;
- Bahwa setelah itu saat saksi main ke rumah mertua, saksi selalu melihat saksi XXXX terlihat lemas dan hanya tidur-tiduran saja sehingga membuat saksi semakin curiga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi Heti mengajak saksi untuk pergi ke rumah saksi Xxxxx karena saksi Heti diminta untuk datang oleh orang tuanya ;
- Bahwa sampai di rumah saksi Duho, lalu saksi Xxxxx dan saksi Nenah langsung menceritakan kondisi saksi XXXX yang sedang hamil pada saat itu saksi sempat menjawab “ oh iya pak aa mah udah ga kaget “;

Halaman 18 dari 37 Putusan N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lalu saksi Xxxxx bertanya “ kenapa tidak kaget udah tau “ dan saksi jawab kaget pak cuma sudah curiga dari dulu “;
- Bahwa lalu saksi Xxxxx menjawab lagi “ kenapa ga bilang –bilang”, dan saksi jawab “ da bingung pak bisi jadi fitnah pak, ai ayeuna si Hana na dimana” ;
- Bahwa jawab saksi Xxxxx “ di rumah si Amar “, lalu saksi menjawab “ entos we pak mending cuang candak ke Hana mah cicing di Pamalayan sareng abi sareng si eneng “ (sudah lah pak bawa pulang lagi si Hana ke Pamalayan biar tinggal sama saya dan si eneng) ;
- Bahwa saksi Xxxxx menjawab lagi “ uhun atuh hayu “, setelah itu saksi bersama saksi Duho, Nenah dan Heti berangkat ke rumah terdakwa ;
- Bahwa tidak lama di rumah saksi Amar lalu saksi langsung membawa pulang saksi XXXX ke Pamalayan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 saksi bersama keluarga, saksi Xxxxx berunding dan akhirnya memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa alasan dilaporkan ke pihak berwajib karena terdakwa dan pihak keluarganya tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi XXXX meskipun sudah ditunggu dan diberi cukup waktu ;
- Bahwa menurut saksi XXXX dirinya mau disetubuhi oleh terdakwa karena dibujuk rayu dengan mengatakan “ sok engga akan kenapa-kenapa, kalau ada apa-apa juga saya bakalan tanggung jawab dan dinikahi ;
- Bahwa usia saksi XXXX saat pertama kali disetubuhi oleh terdakwa masih 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

**4. Saksi XXXXXX :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi XXXX adalah adik kandung saksi sendiri ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan /dan atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa ‘



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh kedua orang tua saksi yaitu saksi Xxxxx dan saksi Nenah ;
- Bahwa saksi Xxxxx menceritakan kejadian yang dialami adik saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Xxxxx tepatnya di dusun desa Rt . 003 Rw. 003 Desa Sukajadi kec. Sadanya kab. Clamis ;
- Bahwa awalnya yaitu pada sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 20.00 wib saat saksi berada di rumahs saksi Duho, saksi Xxxxx bercerita kepada saksi bahwa dirinya curiga saksi XXXX sedang hamil karena melihat saksi XXXX makan rujak nanas muda ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan agar jangan berburuk sangka, takut fitnah ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sektar jam 19.00 wib saksi Nenah menyuruh saksi agar datang ke rumahnya
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi datang ke rumah orang tua, saksi Xxxxx bersama saksi Nenah langsung menceritakan kondisi sakis XXXX yang sedang hamil;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kaget dan tak menyangka saksi XXXX tengah hamil/ mengandung ;
- Bahwa saat itu saksi Xxxxx sempat menceritakan rasa curiganya sejak beberapa bulan sebelumnya karena pernah melihat saksi XXXX makan rujak nanas muda ;
- Bahwa setelah itu saksi Xxxxx menyarankan saksi Xxxxx untuk membawa saksi XXXX ke rumah dengan tujuan saksi Xxxxx ingin mengajaknya tinggal di rumah saksi Xxxxx bersama saksi dan saat itu saksi Xxxxx mengiyakan ;
- Bahwa kemudian saksi, saks xixxx, Nenah dan saksi xxxxx langsung berangkat ke rumah saksi XXXX ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi Xxxxx langsung membawa saksi XXXX pulang ke Pamalayan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 saksi bersama keluarga Xxxxx berunding, dan pada akhirnya memutuskan untuk kejadian yang dialami saksi XXXX dilaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa alasan dilaporkan ke pihak berwajib karena baik terdakwa dan pihak keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi Xxxxx menunjukkan itikad baiknya untuk bertanggung jawab menikahi saksi XXXX meskipun sudah diberi cukup waktu

Halaman 20 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi XXXX bahwa terdakwa menyetubuhi saksi XXXX sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, dilakukan di rumah terdakwa di dusun Segel desa Mangkubumi kec. Sadananya kab.Ciamis ;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi XXXX dirinya mau disetubuhi karena sebelumnya dibujuk rayu oleh terdakwa dengan kata-kata “ tidak akan kenapa kenapa, kalau ada apa-apa juga terdakwa akan bertanggung jawab dan dinikahi ;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak pernah bertanggung jawab dan menunjukkan itikad baiknya untuk menikahi saksi Hana, sehingga akhirnya saksi Xxxxxx dilaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa saat disetubuhi terdakwa pertama kali usia saksi Hana masih 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa pihak keluarga saksi bersedia menerima dan merawat anak saksi Hana jika sudah dilahirkan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa XXXXX :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai April 2022 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi XXXX ;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi XXXX usia saksi Hana masih 15 tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi XXXXX lewat media sosial Face book;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa kali menjalin komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya terdakwa dan saksi XXXX berpacaran;

Halaman 21 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi XXXX via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi XXXX datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa atas ajakan itu saksi XXXX menyetujui, dan menyuruh terdakwa menjemput terdakwa dengan mengatakan “ hayu atuh kanton, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi “(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi XXXX menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa di Dusun Segel Rt. 001 Rw. 001 Desa Mangkubumi kecamatan Sadanya kabupaten Ciamis;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) sedang berada di ruang tamu, namun melihat terdakwa dan saksi XXXX datang, saksi Nunung tanpa bertanya apapun langsung pergi ke luar rumah untuk menjaga warung ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar dengan perkataan “ hayu di kamar nyariosna “ (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi XXXX “ hayu “ (hayu) ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi XXXX berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi XXXX untuk bersetubuh dengan berkata “ yang, hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi XXXX menjawab “ ih alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieuh engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah) ;
- Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut saksi XXXX diam saja tak menjawab dan tak menolak ketika kemudian terdakwa mencium pipinya, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi XXXX tiduran di kasur ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi merapikan kembali pakaian masing-masing dan terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi XXXX “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan-jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnye diem dulu di rumah saya);
- Bahwa atas ajakan pacarnya itu saksi XXXX menyetujui lalu terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam dan jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa saat itu saksi Nunung sedang berada di luar rumah dan seperti biasa tidak bertanya apapun kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, namun beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa mengajak dan membujuk saksi XXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi XXXX “ uhun sok “ (iya silakan);
- Bahwa kemudian terdakupun langsung mencium bibir, meremas-remas payudara saksi XXXX, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX serta terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi XXXX, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi XXXX pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 hingga terjadi lebih dari 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa selama rentang waktu tersebut antara terdakwa dan saksi XXXX sempat putus pacaran, namun kemudian nyambung pacaran kembali dan tiap kali bertemu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi XXXX;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa dirinya tengah hamil /mengandung ;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab saksi Hana “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar) ;
- Bahwa lalu saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Hana masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar lalu keduanya berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudaranya serta menjilati kemaluan saksi XXXX;
- Bahwa setelah itu saksi XXXX membuka celananya dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “ (tidak apa-apa tanggung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya ;
- Bahwa kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;

Halaman 24 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa pada saat pertama kali menyetubuhi saksi XXXX di bulan Juni 2020, terdakwa mengetahui usia saksi XXXX masih sekitar 15 (lima belas) tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX akhirnya diketahui oleh orang tua saksi XXXX, sehingga kemudian orang tua saksi XXXX meminta pertanggung jawaban terdakwa ;
- Bahwa namun karena pihak keluarga terdakwa belum punya kesiapan untuk bisa bertanggung jawab menikahi saksi XXXX sebagaimana layaknya dan pihak keluarga terdakwa tidak memberi restu karena alasan saksi XXXX masih ingin melanjutkan sekolah, akhirnya perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX dilaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana legging warna biru coklat ;
- 1 (satu) potong BH warna abu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;
- 1 (satu) potong keudung warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 CC, warna hitam, tahun pembuatan 2015, no. registrasi B-3404-PBF, no.rangka : MH1KB1112F016885 no. mesin : KB11E1018400, berikut STNK kendaraan beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor : M-01965195 an. AHMAD SOPIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai April 2022 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi XXXX;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi XXXX usia saksi Hana masih 15 tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi XXXX lewat media sosial Face book;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa kali menjalin komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya terdakwa dan saksi XXXX berpacaran;
- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi XXXX via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi XXXX datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa atas ajakan itu saksi XXXX menyetujui, dan menyuruh terdakwa menjemput terdakwa dengan mengatakan “ hayu atuh kanton, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi “(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi XXXX menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa di Dusun Segel Rt. 001 Rw. 001 Desa Mangkubumi kecamatan Sadanya kabupaten Ciamis;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) sedang berada di ruang tamu, namun melihat terdakwa dan saksi Hana datang, saksi Nunung tanpa bertanya apapun langsung pergi ke luar rumah untuk menjaga warung ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar dengan perkataan “ hayu di kamar nyariosna “ (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi XXXX “ hayu “ (hayu) ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi XXXX berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi XXXX untuk bersetubuh dengan berkata “ yang,

Halaman 26 dari 37 Putusan N



hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi XXXX menjawab “ ih alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieu engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah) ;

- Bahwa mendengar bujukan terdakwa tersebut saksi XXXX diam saja tak menjawab dan tak menolak ketika kemudian terdakwa mencium pipinya, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi XXXX tiduran di kasur ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi merapihkan kembali pakaian masing-masing dan terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi XXXX “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan–jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnye diem dulu di rumah saya);
- Bahwa atas ajakan pacarnya itu saksi XXXX menyetujui lalu terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam dan jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa saat itu saksi Nunung sedang berada di luar rumah dan seperti biasa tidak bertanya apapun kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, namun beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar terdakwa mengajak dan membujuk saksi XXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi XXXX “ uhun sok “ (iya silakan);
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir, meremas-remas payudara saksi XXXX, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX serta terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi Hana, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi XXXX pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 hingga terjadi lebih dari 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa selama rentang waktu tersebut antara terdakwa dan saksi XXXX sempat putus pacaran, namun kemudian nyambung pacaran kembali dan tiap kali bertemu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi XXXX;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa dirinya tengah hamil /mengandung ;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab saksi Hana “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar) ;

Halaman 28 dari 37 Putusan N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar lalu keduanya berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudaranya serta menjilati kemaluan saksi XXXX;
- Bahwa setelah itu saksi XXXX membuka celananya dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “(tidak apa-apa tanggung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya ;
- Bahwa kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi Hana, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa pada saat pertama kali menyetubuhi saksi XXXX di bulan Juni 2020, terdakwa mengetahui usia saksi XXXX masih sekitar 15 (lima belas) tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX akhirnya diketahui oleh orang tua saksi XXXX, sehingga kemudian orang tua saksi XXXX meminta pertanggung jawaban terdakwa ;
- Bahwa namun karena pihak keluarga terdakwa belum punya kesiapan untuk bisa bertanggung jawab menikahi saksi XXXX sebagaimana layaknya dan pihak keluarga terdakwa tidak memberi restu karena alasan saksi XXXX masih ingin melanjutkan sekolah, akhirnya perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX dilaporkan ke pihak berwajib ;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Halaman 29 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Kedua **Pasal 82 ayat (1) Undang- undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang ;**
- 2) **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
- 3) **Melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap orang”** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa XXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXX, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" disini berarti terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi XXXX lewat media sosial Face book, selanjutnya beberapa kali melakukan komunikasi dan pertemuan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa menyatakan perasaan cintanya dan akhirnya keduanya berpacaran, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi XXXX via WA (Whatsapp) dan mengajak saksi XXXX datang ke rumah terdakwa, waku itu saksi XXXX bertanya " bade naon ka bumi ?" (mau apa ke rumah ?), dan terdakwa menjawab " lah ameng we " (lah main aja), atas permintaan pacarnya itu saksi XXXX tak menolak dan menuruti dengan menjawab " hayu atuh kantun, tapi teang, abi ngantosan di lebak enging ka bumi "(iya ayo tapi jemput, saya nunggu di bawah jangan ke rumah), kemudian terdakwa menjemput saksi XXXX menggunakan sepeda motor Honda Sonic hitam di tempat yang telah ditentukan tadi, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa di Ciamis sesampai di rumah terdakwa, pada waktu itu ada saksi Nunung (ibu terdakwa) yang sedang berada di ruang tamu, namun saat itu saksi Nunung tidak bertanya apapun kepada terdakwa maupun saksi XXXX lalu saksi Nunung pergi ke luar rumah menjaga warung, kemudian terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar dengan perkataan " hayu di kamar nyariosna " (ayao di kamar ngomongnya), dan dijawab saksi XXXX " hayu " (hayu), setelah terdakwa dan saksi XXXX berada di dalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi XXXX untuk bersetubuh dengan berkata "

Halaman 31 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang, hoyong ewean “ (yang, mau bersetubuh), awalnya saksi XXXX menjawab “ ih alim ah sieun bisi kukumaha “ (tidak mau ah takut gimana-gimana), namun terdakwa membujuk dan menjawab lagi “ moal nanaon ieuh engke mun aya nanaon mah abi tanggung jawab ku abi ek di kawin “ (tidak apa-apa nanti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab mau dinikah), mendengar bujukan terdakwa tersebut membuat saksi XXXX diam tak menjawab dan menurut saja ketika kemudian terdakwa mencium pipinya, mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi XXXX, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX dan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi XXXX tiduran di kasur, lalu dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di atas kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang psuh up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi merapikan kembali pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa beberapa minggu kemudian setelah kejadian pertama tersebut masih di bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengajak saksi XXXX main dengan berkata “ ek ameng moal ? (mau main tidak ?) jawab saksi XXXX “ ameng kamana? “ (main ke mana), dan dijawab terdakwa “ jalan–jalan we ke uihna cicing heula di bumi abi “ (jalan-jalan aja nanti pulangnye diem dulu di rumah saya), setelah saksi XXXX menyetujui lalu terdakwa menjemput saksi XXXX dengan menggunakan sepeda motor merk Honda sonic hitam, kemudian terdakwa dan saksi XXXX pun jalan-jalan di sekitaran daerah Sukajadi, setelah itu terdakwa mengajak saksi XXXX ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa yang pada saat itu ada ibu terdakwa bernama saksi Nunung sedang berada di luar rumah namun tidak bertanya apapun kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi XXXX berbincang-bincang di ruang tamu, beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke kamar terdakwa, di dalam kamar tersebut terdakwa mengajak dan membujuk saksi XXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan “ hoyong ngewe deui “ (mau bersetubuh lagi), jawab saksi XXXX “ uhun sok “ (iya silakan), kemudian terdakwapun langsung mencium bibir, meremas-remas

Halaman 32 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi XXXX, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi XXXX serta terdakwa sendiri, selanjutnya dalam posisi saksi XXXX tidur di kasur terlentang dengan kedua kaki di tekuk sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi XXXX, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantarkan saksi XXXX pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang sama, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya kembali terdakwa ulangi terhadap saksi XXXX pada waktu-waktu berikutnya selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2022 meskipun diantara keduanya sempat beberapa kali mengalami putus nyambung hubungan pacaran, hingga perbuatan layaknya suami isteri tersebut terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan pada bulan Maret 2022 saksi XXXX yang merasa sudah tidak menstruasi selama beberapa bulan menyuruh terdakwa membelikan test pack (test kehamilan) dan akhirnya saksi XXXX mengetahui bahwa dirinya tengah hamil /mengandung ;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa mengajak saksi XXXX untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “ dieui ka bumi bari ngabuburit “ (sini ke rumah sambil ngabuburit), dan dijawab saksi XXXX “ uhun abi kadinya antosan diluar “ (iya saya ke sana tungguin di luar), lalu saksi XXXX pergi ke rumah terdakwa dengan angkutan umum, sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi XXXX masuk ke dalam kamar, di dalam kamar lalu keduanya berbincang-bincang sebentar selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi XXXX dan meremas-remas payudaranya serta menjilati kemaluan saksi XXXX, setelah itu saksi XXXX membuka celananya dan berkata ke terdakwa “ moal nanaon ieu kan urang keur hamil “ (tidak apa-apa ini kan aku lagi hamil) dan dijawab terdakwa “ moal nanaon ieu kagok geus hamil ieu “ (tidak apa-apa nanggung sudah hamil) sambil terdakwa sendiri membuka celananya, kemudian dalam posisi saksi XXXX tidur terlentang di kasur dengan kedua kaki sedikit ditekuk sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit

Halaman 33 dari 37 Putusan N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi XXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi XXXX, terdakwa mengetahui usia saksi XXXX masih sekitar 15 (lima belas) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan perbuatan yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap saksi XXXX sejak tahun 2020 hingga April 2022 tersebut yang mengakibatkan saksi XXXX mengandung, akhirnya diketahui oleh orang tua saksi XXXX sehingga kemudian pihak orang tua saksi XXXX mendatangi terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban, namun karena tidak ada tanggapan dari terdakwa dan juga pihak keluarga terdakwa, akhirnya pada 17 Mei 2022 orang tua saksi Hana (Saksi Xxxxx Bin Usup) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk pengusutan lebih lanjut, dimana berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 370/2860-RSU/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didi Kurniadi M,Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis, menerangkan dalam hasil pemeriksaannya l:

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Hymen robek arah jam 5 sampai dengan dasar, keputihan ;
- Pemeriksaan Laboratorium penunjang : USG janin tunggal Perempuan, ukuran kehamilan 24 minggu, taksiran kelahiran tanggal 5 September 2022.
- KESIMPULAN : Hymen tidak utuh, hamil 5 bulan (24 minggu) .

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa menyetubuhi saksi XXXX tidak hanya 1 (satu) kali, namun secara berulang kali dan berlanjut, yang dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama, yaitu sejak hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib sampai dengan bulan April 2022 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Segel Rt. 001 Rw. 001 Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang kali terhadap saksi XXXX hingga terjadi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali mengakibatkan saksi XXXX akhirnya

Halaman 34 dari 37 Putusan N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dan saat ini usia kandungannya sudah menginjak kurang lebih delapan bulan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaaan Kesatu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana legging warna biru coklat ;
  - 1 (satu) potong BH warna abu ;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;
  - 1 (satu) potong keudung warna hijau ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, sedangkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 CC, warna hitam, tahun pembuatan 2015, no. registrasi B-3404-PBF, no.rangka :

Halaman 36 dari 37 Putusan N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB1112F016885 no. mesin : KB11E1018400, berikut STNK kendaraan beserta kunci kontak ;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor : M-01965195 an. AHMAD SOPIAN,

DIKEMBALIKAN KE SAKSI FAJAR FIRMANSYAH BIN AJID ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami Beny Sumarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yulianti, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**Indra Muharam, S.H.**

Ttd.

**Rika Emilia, SH.,MH.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**Beny Sumarno, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**Nurdin Mahmud, SH.**